



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 399/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Drs. Hadi Matsuri bin Rijasan, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di di Jalan Taman Puspo Sarirogo D1-09 Rt 021 Rw 005 Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo, sebagai Pemohon I;

Suhariyati binti Rijasan, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di di Jalan Raya Wiguna Timur No 52 Rt 001 Rw 003 Kelurahan Gununganyar Tambak Kecamatan Gununganyar Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Suhartini binti Rijasan, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jalan Krampung 2/22-B Rt 004 rw 003 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;

Hadi Sasmito bin Rijasan, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Taman Sengkaling VIII / P-08 Rt 004 Rw 003 Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang, sebagai Pemohon IV;

Suhartatik, S.TH. binti Rijasan, umur 58 tahun, agama Kristen, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jalan Tambak Wedi Baru 10/21 Rt 011 Rw 003 Kelurahan Tambakwedi Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, sebagai Pemohon V;

Hadi Prajitno bin Rijasan, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perumahan Pondok Jati Blok

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.399/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S-33 Rt 023 Rw 006 Desa Jati Kecamatan Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon VI;

Selanjutnya Pemohon I dampai dengan Pemohon VI disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 03 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 399/Pdt.P/2022/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Rijasan bin Gidran
2. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Rijasan bin Gidran dengan Sofijah binti Soemo Moekmin pada tanggal 18 Juli 1951 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketabang Kota Surabaya .
3. Bahwa pernikahan antara Rijasan bin Gidran dengan Sofijah binti Soemo Moekmin tersebut telah dikaruniai 6 orang anak bernama :
 - Drs. Hadi Matsuri bin Rijasan
 - Suhariyati binti Rijasan
 - Suhartini binti Rijasan
 - Hadi Sasmito bin Rijasan
 - Suhartatik, S.TH. binti Rijasan
 - Hadi Prajitno bin Rijasan
4. Bahwa Rijasan bin Gidran telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2015
5. Bahwa Sofijah binti Soemo Moekmin telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2018

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.399/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ayah almarhum Rijasan yang bernama Gidran telah meninggal dunia pada tahun 1950.

7. Bahwa ibu almarhum Rijasan yang bernama Toekah telah meninggal dunia pada tahun 1952.

8. Bahwa ayah almarhumah Sofijah yang bernama Soemo Mukmin telah meninggal dunia pada tahun 1941.

9. Bahwa ibu almarhumah Sofijah yang bernama Koesnah telah meninggal dunia pada tahun 1982.

10. Bahwa anak kandung Rijasan bin Gidran dengan Sofijah binti Soemo Moekmin yang bernama Suhartatik, S.TH. beragama Kristen sehingga tidak bisa menjadi ahli waris dari almarhum Rijasan bin Gidran

11. Bahwa Para Pemohon meminta bantuan Pengadilan Agama Surabaya untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Rijasan bin Gidran yang dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum.

12. Bahwa oleh karenanya, maka berdasarkan uraian–uraian diatas Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Agama Surabaya, sudilah kiranya untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris almarhum Rijasan bin Gidran yang meninggal dunia pada tanggal tanggal 31 Mei 2015 adalah:

- 2.1. Sofijah binti Soemo Moekmin (istri)
- 2.2. Drs. Hadi Matsuri bin Rijasan (anak laki-laki)
- 2.3. Suhariyati binti Rijasan (anak perempuan)
- 2.4. Suhartini binti Rijasan (anak perempuan)
- 2.5. Hadi Sasmito bin Rijasan (anak laki-laki)
- 2.6. Hadi Prajitno bin Rijasan (anak laki-laki)

3. Menetapkan ahli waris almarhum Sofijah binti Soemo Moekmin yang meninggal dunia pada tanggal tanggal 18 Oktober 2018 adalah:

- 3.1. Drs. Hadi Matsuri bin Rijasan (anak laki-laki)

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.399/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Suhariyati binti Rijasan (anak perempuan)
 - 3.3. Suhartini binti Rijasan (anak perempuan)
 - 3.4. Hadi Sasmito bin Rijasan (anak laki-laki)
 - 3.5. Hadi Prajitno bin Rijasan (anak laki-laki)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhariyati, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Soeharijati, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadi Sasmito, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Hadi Sasmito, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhartatik, S.TH, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.399/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Soehartatik, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadi Prajitno, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
8. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Hadi Prajitno, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadi Matsuri, Drs, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;
10. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Hadi Matsuri, Drs, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rijasan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sofijah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P12;
13. Fotokopi Surat Nikah atas nama Rijasan dengan Sofijah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P13;
14. Asli Surat Pernyataan kematian kedua orangtua Rijasan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P14;
15. Asli Surat Pernyataan kematian kedua orangtua Sofijah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P15;

B.SAKSI :

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.399/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Murtik binti Moestofa Alim, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Krampung 2/9 RT 004 RW 003 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Rijasan bin Gidran dan Sofijah binti Soemo Moekmin adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Rijasan bin Gidran meninggal dunia tanggal 31 Mei 2015, dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa Sofijah binti Soemo Moekmin meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2018;
 - Bahwa selama dalam perkawinan, Rijasan bin Gidran dengan Sofijah binti Soemo Moekmin telah dikaruniai 6 orang anak bernama Drs. Hadi Matsuri bin Rijasan, Suhariyati binti Rijasan, Suhartini binti Rijasan, Hadi Sasmito bin Rijasan, Suhartatik, S.TH. binti Rijasan dan Hadi Prajitno bin Rijasan, dan saat ini mereka semua masih hidup;
 - Bahwa ayahnya dan ibunya Rijasan bin Gidran dengan Sofijah binti Soemo Moekmin telah meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum;
2. Siti Kurniati Chasanah binti Moch. Sunar, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Jalan Krampung Tengah No. 11 RT 005 RW 003 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Rijasan bin Gidran dan Sofijah binti Soemo Moekmin adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Rijasan bin Gidran meninggal dunia tanggal 31 Mei 2015, dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa Sofijah binti Soemo Moekmin meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2018;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.399/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan, Rijasan bin Gidran dengan Sofijah binti Soemo Moekmin telah dikaruniai 6 orang anak bernama Drs. Hadi Matsuri bin Rijasan, Suhariyati binti Rijasan, Suhartini binti Rijasan, Hadi Sasmito bin Rijasan, Suhartatik, S.TH. binti Rijasan dan Hadi Prajitno bin Rijasan, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya dan ibunya Rijasan bin Gidran dengan Sofijah binti Soemo Moekmin telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.399/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Rijasan bin Gidran.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula Rijasan bin Gidran telah meninggal dunia tanggal 31 Mei 2015 dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung Rijasan bin Gidran bernama adalah ahli waris dari almarhum Rijasan bin Gidran, namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Rijasan bin Gidran, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi 1 maupun saksi 2 mengenal baik almarhum Rijasan bin Gidran dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum Rijasan bin Gidran bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa saksi saksi mengetahui semasa hidup almarhum Rijasan bin Gidran memiliki tabungan pada dan para Pemohon

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.399/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhum dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I Drs. Hadi Matsuri bin Rijasan (..... kandungan), Pemohon II Suhariyati binti Rijasan (..... kandungan) adalah ahli waris dari almarhum Rijasan bin Gidran.
- Bahwa almarhum Rijasan bin Gidran telah meninggal dunia tanggal 31 Mei 2015
- Bahwa kematian almarhum Rijasan bin Gidran bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa ayah kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun dan ibu kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun/ masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa semasa hidup almarhum Rijasan bin Gidran memiliki tabungan
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhum dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.399/Pdt.P/2022/PA.Sby



Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum Rijasan bin Gidran.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Rijasan bin Gidran, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, bahwa almarhum Rijasan bin Gidran meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2015 karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Rijasan bin Gidran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقرابون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.399/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Rijasan bin Gidran yang meninggal dunia tanggal 31 Mei 2015 adalah:
 - 2.1. Sofijah binti Soemo Moekmin, sebagai istri/janda;
 - 2.2. Drs. Hadi Matsuri bin Rijasan, sebagai anak laki-laki;
 - 2.3. Suhariyati binti Rijasan, sebagai anak perempuan;
 - 2.4. Suhartini binti Rijasan, sebagai anak perempuan;
 - 2.5. Hadi Sasmito bin Rijasan, sebagai anak laki-laki;
 - 2.6. Hadi Prajitno bin Rijasan, sebagai anak laki-laki;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Sofijah binti Soemo Moekmin yang meninggal dunia tanggal 18 Oktober 2018 adalah:
 - 3.1. Drs. Hadi Matsuri bin Rijasan, sebagai anak laki-laki;
 - 3.2. Suhariyati binti Rijasan, sebagai anak perempuan;
 - 3.3. Suhartini binti Rijasan, sebagai anak perempuan;
 - 3.4. Hadi Sasmito bin Rijasan, sebagai anak laki-laki;
 - 3.5. Hadi Prajitno bin Rijasan, sebagai anak laki-laki;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.235.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Bua Eva Hidayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H., M.HES. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.399/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan didampingi oleh H. Mahmuddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H., M.HES.

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	1.050.000,00
PNBP	Rp	60.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.235.000,00

(satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.399/Pdt.P/2022/PA.Sby